



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon:

1. **HENDRI**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 Mei 1982, agama Buddha, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Jalan A. Rani RT 015 RW 008 Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **JULIA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 14 Agustus 1989, agama Buddha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Jalan A. Rani RT 015 RW 008 Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama HENDRI dan JULIA telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 10 Februari 2011;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.1.** BERLIN, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kuala Secapah/ 10 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 547/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 22 Maret 2012;

**2.2.** INGKA FLORENCIA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Mempawah/ 27 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.448/2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 07 Juni 2013;

**2.3.** SUYING FLORENCIA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Mempawah/ 14 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LU-23122021-0008, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten mempawah pada tanggal 23 Desember 2021.

**3.** Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama PMD. GASITHAGUNO SUWONDO Di Hotel Wisata Nusantara Mempawah, tanggal 07 Juni 2024, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-07062024-0004, tanggal 07 Juni 2024, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

**4.** Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;

**5.** Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

**6.** Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

**7.** Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Mpw



**2.1.** BERLIN, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kuala Secapah/ 10 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 547/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 22 Maret 2012;

**2.2.** INGKA FLORENCIA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Mempawah/ 27 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.448/2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 07 Juni 2013;

**2.3.** SUYING FLORENCIA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Mempawah/ 14 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LU-23122021-0008, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 23 Desember 2021.

Adalah anak dari pasangan suami istri HENDRI dan JULIA;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan saksi-saksi yaitu Saksi Liu Chung Phen dan Saksi Wasun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

**1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112012805820005 atas nama Hendri yang dikeluarkan di Mempawah tanggal 21 Mei 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

**2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112015408890003 atas nama Julia yang dikeluarkan di Mempawah tanggal 2 November 2017, telah



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1240/JU/1982 atas nama Hendri yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara tanggal 9 Juni 1982, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 8216/Disp/2009 atas nama Julia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 27 Juli 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102011603120002 atas nama kepala keluarga Hendri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 7 Juni 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 547/2012 atas nama Berlin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 22 Maret 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1.448/2013 atas nama Ingka Florencia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 7 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6102-LU-23122021-0008 atas nama Suying Florencia yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 23 Desember 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Pemberkahan Perkawinan Nomor : 005/MG-PCMPW/VI/2024 atas nama Hendri dengan Julia yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia di Mempawah pada tanggal 7 Juni 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 6102-KW-07062024-0004 atas nama Hendri dengan Julia yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 7 Juni 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

**11.** Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 6102-KW-07062024-0004 atas nama Hendri dengan Julia yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 7 Juni 2024, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

**1. Liu Chung Phen**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah adik dari Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Rani, RT 015 RW 008 Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri yang telah sah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon dilangsungkan secara agama Budha;
- Bahwa, awalnya Para Pemohon menikah secara adat pada tanggal 10 Februari 2011, kemudian Para Pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 7 Juni 2024 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita PMD Gasithaguno Suwondo di Hotel Wisata Nusantara Mempawah, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah dengan akta perkawinan nomor 6102-KW-07062024-0004 tanggal 07 Juni 2024;
- Bahwa, Saksi menghadiri acara pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Berlin, anak kedua bernama Ingka Florencia dan anak ketiga bernama Suying Florencia;
- Bahwa, anak pertama Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 10 Maret 2012, anak Kedua Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 27 Mei 2013, dan anak ketiga Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengurus pengesahan anak Para Pemohon untuk tertib administrasi;
- Bahwa, Berlin, Ingka Florencia dan Suying Florencia adalah anak kandung Para Pemohon karena selama ini anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon. Para Pemohon lah yang selama ini membesarkan dan mengasuh Berlin, Ingka Florencia dan Suying Florencia;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

2. **Wasun**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Rani, RT 015 RW 008 Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Para Pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami dan istri yang telah sah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon dilangsungkan secara agama Budha;
- Bahwa, awalnya Para Pemohon menikah secara adat pada tanggal 10 Februari 2011, kemudian Para Pemohon menikah secara agama Budha pada tanggal 7 Juni 2024 di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita PMD Gasithaguno Suwondo di Hotel Wisata Nusantara Mempawah, lalu perkawinan tersebut baru dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah dengan akta perkawinan nomor 6102-KW-07062024-0004 tanggal 07 Juni 2024;
- Bahwa, Saksi menghadiri acara pernikahan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Berlin, anak kedua bernama Ingka Florencia dan anak ketiga bernama Suying Florencia;
- Bahwa, anak pertama Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 10 Maret 2012, anak Kedua Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 27 Mei 2013, dan anak ketiga Para Pemohon dilahirkan pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengurus pengesahan anak Para Pemohon untuk tertib administrasi;
- Bahwa, Berlin, Ingka Florencia dan Suying Florencia adalah anak kandung Para Pemohon karena selama ini anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon. Para Pemohon lah yang selama ini membesarkan dan mengasuh Berlin, Ingka Florencia dan Suying Florencia;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Selanjutnya, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan awal mulanya Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 10 Februari 2011, lalu memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Berlin lahir pada tanggal 10 Maret 2012, Ingka Florencia lahir pada tanggal 27 Mei 2013, dan Suying Florencia lahir pada tanggal 14 Desember 2021. Kemudian, Para Pemohon baru melakukan perkawinan menurut agama Buddha pada tanggal 07 Juni 2024 dan perkawinan Para Pemohon telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-07062024-0004 tanggal 07 Juni 2024. Untuk itu, Para Pemohon mohon agar dinyatakan sah secara hukum sebagai orang tua dari Berlin, Ingka Florencia, dan Suying Florencia. Berdasarkan uraian dalil posita tersebut, Hakim menilai pencatatan pengesahan anak Para Pemohon perlu dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112012805820005 atas nama Hendri yang dikeluarkan di Mempawah tanggal 21 Mei 2024, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112015408890003 atas nama Julia yang dikeluarkan di Mempawah tanggal 2 November 2017 dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102011603120002 atas nama kepala keluarga Hendri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 7 Juni 2024, yang mana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Rani, RT 015 RW 008 Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Para Pemohon dan menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan (bukti surat P-1 sampai dengan P-11) dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I bernama Hendri, tempat/tanggal lahir Jakarta/28 Mei 1982, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan A. Rani, RT 015 RW 008 Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, agama Buddha, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan WNI dan Pemohon II bernama Julia, tempat/tanggal lahir Pontianak/14 Agustus 1989, jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan A. Rani, RT 015 RW 008 Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, agama Buddha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI;
- Bahwa, Para Pemohon mendalilkan awal mulanya Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 10 Februari 2011, lalu memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Berlin lahir pada tanggal 10 Maret 2012, Ingka Florencia lahir pada tanggal 27 Mei 2013, dan Suying Florencia lahir pada tanggal 14 Desember 2021. Kemudian, Para Pemohon baru melakukan perkawinan menurut agama Buddha pada tanggal 07 Juni 2024 dan perkawinan Para Pemohon telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-07062024-0004 tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, selama masa perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, yakni Berlin lahir pada tanggal 10 Maret 2012, Ingka Florencia lahir pada tanggal 27 Mei 2013 dan Suying Florencia lahir pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa, nama ayah kandung dari anak Para Pemohon adalah Hendri (Pemohon I);
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Pemohon II sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I tidak ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini agar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon juga memuat nama Pemohon I selaku ayah kandung;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:

**2.1** BERLIN, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kuala Secapah/ 10 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 547/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 22 Maret 2012;

**2.2** INGKA FLORENCIA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Mempawah/ 27 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.448/2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 07 Juni 2013;

**2.3** SUYING FLORENCIA, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Mempawah/ 14 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LU-23122021-0008, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 23 Desember 2021;

adalah anak dari pasangan suami istri Hendri dan Julia, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak-anak Para Pemohon yang bernama Berlin lahir pada tanggal 10 Maret 2012, Ingka Florencia lahir pada tanggal 27 Mei 2013 dan Suying Florencia lahir pada tanggal 14 Desember 2021, lahir sebelum perkawinan Para Pemohon sah menurut agama dan tercatat menurut hukum, sedangkan saat ini Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara Agama Buddha pada tanggal 07 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-07062024-0004 antara Hendri dengan Julia yang dikeluarkan di Kabupaten Mempawah pada tanggal 7 Juni 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka demi tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum atas asal-usul orang tua anak-anak Para Pemohon, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, dan oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diperintahkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Selanjutnya, pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) telah dikabulkan maka Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak dalam perkara *a quo* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat Para Pemohon tinggal atau berdomisili. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) pada permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1** Berlin, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kuala Secapah/ 10 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 547/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 22 Maret 2012;
  - 2.2** Ingka Florencia, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Mempawah/ 27 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.448/2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak pada tanggal 07 Juni 2013;
  - 2.3** Suying Florencia, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Mempawah/ 14 Desember 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6102-LU-23122021-0008, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 23 Desember 2021;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari pasangan suami istri Hendri dan Julia;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Mpw tanggal 12 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Gerry Shimpado Pratama, S.H.**

**Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Mpw